

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana yang mengatur mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Pemerintah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
11. Peraturan Perbekel adalah peraturan yang dibuat Perbekel, berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
12. Banjar Dinas adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
13. Tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.

14. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN BPD

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD bertujuan sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

BAB III ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa warga negara Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta mengenal dan dikenal masyarakat desa yang bersangkutan;
 - h. memahami dasar-dasar pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku khusus yang menyangkut desa;
 - i. bersedia menjadi anggota BPD;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keterangan dari pengadilan negeri;
 - k. bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan dari atasan/Instansi; dan
 - l. syarat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat lain anggota BPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD DAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk 3000 jiwa ke atas, 11 orang anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah Banjar Dinas di Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila setelah dibagi habis per Banjar Dinas ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada Banjar Dinas-Banjar Dinas yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (5) Jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Perbekel dan diumumkan kepada para Kelihan Banjar Dinas di wilayahnya.

Bagian Kedua Musyawarah Pembentukan BPD

Paragraf Pertama Musyawarah Tingkat Banjar

Pasal 7

- (1) Kelihan Banjar Dinas memfasilitasi pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Anggota BPD di wilayahnya.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Kelihan Banjar Dinas.
- (3) Tugas Panitia adalah melakukan penjurangan dan menyeleksi bakal calon anggota BPD serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sebagai perwakilan dari Banjar Dinas yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali dari kuota jumlah anggota BPD di Banjar Dinas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah di tingkat desa.
- (6) Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD.
- (7) Hasil musyawarah tingkat Banjar Dinas dituangkan dalam berita acara.

Paragraf Kedua Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Perbekel mengadakan musyawarah pembentukan anggota BPD yang dihadiri perwakilan Panitia tingkat Banjar Dinas dan Calon anggota BPD dari masing-masing Banjar Dinas.
- (2) Musyawarah tingkat desa menetapkan anggota BPD sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap Banjar Dinas.
- (3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

- (4) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari Banjar Dinas yang sama.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan BPD ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 9

Berita Acara Musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

BAB V FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Perbekel;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Perbekel;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perbekel;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Perbekel;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 13

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Perbekel;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Perbekel dan Perangkat Desa serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
 - g. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - h. melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
 - i. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
 - j. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain; dan
 - k. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;

- c. bertempat tinggal diluar desa atau diluar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - e. telah berakhir masa baktinya;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - g. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh calon Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan oleh Bupati.

Pasal 19

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII PERESMIAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 20

- (1) Peresmian Pimpinan BPD dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD diresmikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Peresmian dan pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya dan dipandu oleh Camat dihadiri oleh Perbekel dan disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 Untuk yang beragama Hindu Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah
 Untuk yang beragama Islam Demi Allah, saya bersumpah
 Untuk yang beragama Kristen Demi Alah, saya bersumpah
 bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan dan anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 22

Apabila pelaksanaan peresmian Pimpinan dan anggota BPD jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB IX TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 23

- (1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggung jawab secara administratif.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ? (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.
- (7) BPD melaksanakan rapat atau musyawarah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap Banjar Dinas dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Aspirasi yang ditampung BPD wajib dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Perbekel sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 29

- (1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :
 - a. Buku Daftar Anggota BPD;
 - b. Buku Agenda Masuk;
 - c. Buku Agenda Keluar;
 - d. Buku Agenda Rapat;
 - e. Buku Daftar Peraturan Desa;
 - f. Buku Daftar Peraturan Perbekel;
 - g. Buku Daftar Keputusan Perbekel;
 - h. Buku Ekspedisi;
 - i. Buku Tamu; dan
 - j. Buku Kas.
- (2) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB XIV SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pemberhentian.
- (3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 23.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Lembaga Permusyawaratan Pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa tersebut berfungsi untuk membuat Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa serta menampung menyalurkan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Seorang dapat dinyatakan memiliki pengetahuan yang sederajat dengan SLTP apabila yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus ujian dengan materi ilmu pengetahuan yang setingkat dengan pelajaran di SLTP.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22.